

Faruq bin Azman

NOTULENSI KAJIAN BEDAH KITAB AT-TAHRIR FI BAYAN AHKAMIT-TAKFIR

KAJIAN KITAB AT-TAHRIR FI BAYAN AHKAMIT- TAKFIR

التحرير في بيان أحكام التكفير

Bersama

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

Sesi 1-4 • 28 Mei – 1 Juni 2026

Faruq bin Azman

NOTULENSI KAJIAN BEDAH KITAB AT-TAHRIR FI BAYAN AHKAMIT-TAKFIR

KAJIAN KITAB AT-TAHRIR FI BAYAN AHKAMIT- TAKFIR

التحرير في بيان أحكام التكفير

Bersama

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

Sesi 1-4 • 28 Mei – 1 Juni 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

NOTULENSI

التحرير في بيان أحكام التكفير

Rincian Berhukum dengan Hukum Selain Allah

Notulensi Kajian Bedah Kitab at-Tahrir fi Bayan Ahkamit-Takfir (Sesi 1–4),
disampaikan oleh al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

Sumber Pembahasan:

YouTube Faruq bin Azman (@durus_saniyah)



Sesi 1



Sesi 2



Sesi 3



Sesi 4

Scan barcode untuk membuka playlist

Judul :
Rincian Berhukum dengan Hukum Selain Allah

Pemateri :
Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

Program :
Kajian Bedah Kitab at-Tahrir fi Bayan Ahkamit-Takfir
Sesi 1–4 (28 Mei – 1 Juni 2026)

Notulensi :
Faruq bin Azman

Ukuran :
17,6 cm x 25 cm (B5)

Edisi :
19 Oktober 2026 / 8 Jumadil Ula 1448 H

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَمُّ الصَّالِحَاتُ

Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna

Kata Pengantar

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarganya, dan para sahabatnya. Segala bentuk pujian dan syukur kami sampaikan hanya kepada Allah *'azza wa jalla* atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hamba-Nya.

Di antara nikmat tersebut, atas izin dan pertolongan-Nya, kami dimudahkan untuk menyusun:

Notulensi Kajian Bedah Kitab at-Tahrir fi Bayan Ahkamit-Takfir (Sesi 1–4) yang disampaikan oleh al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*.

Kami selaku penyusun notulensi sangat menganjurkan kepada para pembaca untuk menyimak secara langsung kajian beliau di kanal YouTube Faruq bin Azman (@durus_saniyah), kemudian mencatat apa yang beliau sampaikan, diiringi dengan pengagungan dan adab-adab dalam menuntut ilmu.

Dengan menyimak dan menulis, para pembaca dapat memahami materi dengan lebih maksimal dan menyeluruh, mendapatkan tambahan faidah yang mungkin terluput dari notulensi ini, serta berbagai keutamaan lainnya.

Kami menyadari bahwa kami tidak luput dari khilaf dan kesalahan. Karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca apabila mendapati kekeliruan dalam notulensi ini.

Semoga Allah *'azza wa jalla* memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Aamiin*.

Penyusun,

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Sesi 1: Rincian Berhukum dengan Hukum Selain Allah	1
I. Kaitan dengan Kajian Sebelumnya dan Fitnah Khawarij	1
II. Zul Khuwaisirah: Penentangan Pertama di Zaman Rasulullah	2
III. Pembunuhan Utsman dan Pengkafiran Ali bin Abi Thalib	4
IV. Bid'ah Khawarij menurut Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah	6
V. Ayat-Ayat yang Didengungkan Khawarij dan Penjelasan yang Benar	8
VI. Sisi Pertama: Cakupan Hukum yang Luas	8
VII. Sisi Kedua: Takfir Mutlak adalah Manhaj Khawarij	11
VIII. Sisi Ketiga: Pengkafiran Memiliki Aturan dan Batas	13
IX. Tanya Jawab	17
X. Ikhtisar	17
Sesi 2: Rincian Berhukum dengan Hukum Selain Allah (Bagian II)	19
I. Pembukaan: Rangkuman Tiga Perkara yang Mengeluarkan dari Islam	19
II. Sisi Keempat: Tidak Ada Pengkafiran di Luar Ijma' Ulama	20
III. Sisi Kelima: Ijma' Ahlu Sunnah atas Penolakan Pengkafiran Mutlak	24
IV. Contoh Penguasa yang Berhukum dengan Selain Hukum Allah	28
V. Penegasan: Tidak Boleh Tanpa Hujah dan Tidak Boleh Memberontak Sembarangan	29
VI. Tanya Jawab: Batasan Urf dan Adat dalam Hukum Islam	30
VII. Ikhtisar	32
Sesi 3: Rincian Berhukum dengan Hukum Selain Allah: Rujuknya Dua Ulama Besar	34
I. Pembukaan: Rangkuman Tiga Perkara sebagai Syarat Kekufuran Akbar	34
II. Sisi Keempat dari Sisi Kelima: Konsekuensi Pengkafiran Mutlak	34
III. Sisi Kelima: Keislaman yang Meyakinkan Tidak Dikeluarkan oleh Keraguan	36
IV. Sisi Keenam: Imam Ahmad tentang Makna Kekufuran dalam Al-Ma'idah 44	37
V. Sisi Ketujuh: Najasyi—Pelajaran bagi Pemimpin yang Berhukum dengan Selain Hukum Allah	39
VI. Sisi Kedelapan: Ulama yang Memfatwakan Takfir Mutlak Rujuk kepada Pendapat yang Dirinci	41
VII. Ikhtisar	46
Sesi 4: Rincian Berhukum dengan Hukum Selain Allah: Bab Takfir	48
I. Sisi Keenam (Terakhir): Pengambil Ucapan Ulama yang Menyelisih Ushul Ahlu Sunnah	48
II. Kaidah Pertama: Pengkafiran Hakim Tidak Tanpa Bukti yang Nyata	49
III. Kaidah Kedua: Penetapan Kufur Akbar Tidak Selalu Menuntut Pemberontakan	52
IV. Imam Ahmad dan Penguasa Jahmiyah	54
V. Tanya Jawab: Daf'u ash-Shail dan Jihad ad-Dafa'	56
VI. Ikhtisar	56

Rincian Berhukum dengan Hukum Selain Allah

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

WAKTU

28 Mei 2026

I. Kaitan dengan Kajian Sebelumnya dan Fitnah Khawarij

Pembahasan kitab ini menyingkap perkara imamah dan hakimiyah: bagaimana kepemimpinan dalam Islam diakui dan bagaimana hukum-hukum Allah ditegakkan di tengah manusia. Kajian ini melanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah karya al-Imam al-Barbahari yang telah membahas tercapainya kepemimpinan dalam Islam dan kepemimpinan yang diakui syariat.

Di antara syubhat para Khawarij, mereka senantiasa mengkafirkan pemimpin mereka sendiri—baik karena dosa besar, kesalahan, atau bahkan perkara yang mubah dalam syariat. Segala kemaksiatan dan pelanggaran hukum Allah mereka jadikan alasan pengkafiran.

Tidak ada fitnah yang lebih besar dan kesesatan yang lebih nyata setelah wafatnya Utsman Ibnu Affan radhiyallahu 'anhu melebihi fitnah Khawarij. Utsman pun dibunuh oleh orang-orang Khawarij, disebabkan keputusan-keputusannya yang tidak mereka sukai. Awalnya mereka menghimpun manusia dengan alasan menasihati Utsman, ketika manusia telah berkumpul, Khawarij melancarkan aksinya. Peristiwa ini mudah ditemukan dalam kitab-kitab tarikh, akidah, dan sirah.

II. Zul Khuwaisirah: Penentangan Pertama di Zaman Rasulullah

Pemahaman Khawarij telah muncul pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri, di antaranya melalui Dzul Khuwaisirah. Ketika Rasulullah membagi harta rampasan perang di Perang Hunain dan memberikan ghanimah kepada para tulaqa—orang-orang yang baru keluar dari kekafiran—untuk melembutkan hati mereka dan memberi syi'ar keislaman, sementara kaum Anshar tidak mendapat bagian, Dzul Khuwaisirah menentang pembagian itu:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، اْعْدِلْ... إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ

“Wahai Rasulullah, berbuat adil! Sesungguhnya pembagian ini bukan dibagikan dengan mengharap wajah Allah.”

Dzul Khuwaisirah, dinukil dalam Shahih Bukhari

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab:

وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟

“Celaka engkau! Bagaimana mungkin ada yang berbuat adil, jika aku saja sudah engkau anggap tidak adil?”

HR. Bukhari, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu

Ketika Umar radhiyallahu 'anhu melihatnya, beliau berkata: “Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya!” Namun Nabi melarangnya:

دَعَا، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ

“Biarkan dia. Jangan sampai orang berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya.”

HR. Bukhari

Rasulullah kemudian menjelaskan kepada kaum Anshar alasannya:

إِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثٌ عَنْهُمْ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ

“Aku beri orang-orang itu agar hatinya kokoh. Aku memberi mereka karena mereka baru kemarin meninggalkan kejahiliyahan.”

HR. Bukhari

Nabi juga menenangkan hati kaum Anshar:

أَمَّا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ، وَتَرْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ

“Tidakkah kalian ridha? Biarkan manusia pergi bersama harta-harta dunia, sementara kalian kembali bersama Rasulullah. Demi Allah, yang kalian bawa pulang itu lebih baik daripada yang mereka bawa.”

HR. Bukhari

Di sini terlihat akar konsep Khawarij: mengingkari keputusan pemimpin dengan alasan kezaliman dan kecurangan. Para ulama menyebut Dzul Khuwaisirah sebagai orang munafik. Khawarij sangat tamak dan cinta dunia: tidak kebagian bagian lalu menentang. Kasus serupa banyak ditemukan pada orang-orang yang menyerang pemerintah semata karena tidak mendapat kedudukan, sementara

ketika orang yang melakukan hal sama menimpa dirinya, mulutnya diam.

III. Pembunuhan Utsman dan Pengkafiran Ali bin Abi Thalib

Setelah Rasulullah wafat, Khawarij menumpahkan darah Utsman Ibnu Affan radhiyallahu 'anhu. Pada masa Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin, Ali pun dikafirkan oleh Khawarij dengan tiga perkara yang masyhur.

Pertama, masalah tahkim. Di Perang Siffin, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan sama-sama memiliki pasukan dari kalangan sahabat. Khawarij sebagai dalang kerusuhan—mereka mengkompori dari kedua belah pihak. Ali pun mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah mengutus Amr bin Ash untuk memusyawarahkan perdamaian. Khawarij menolaknya: seharusnya mereka menegakkan hukum dengan Al-Qur'an dan sunnah.

Padahal, ketika dua pihak berselisih—sebagaimana suami istri—Allah sendiri telah menetapkan pengutusan hakim:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya (hakam itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.”

QS. An-Nisa: 35

Juga dalam masalah qishash dan hukum tentang buruan kelinci, Allah menyebutkan kata “hakim”. Maka Ibnu Abbas menegur

mereka: “Apakah menjaga darah kaum Muslimin lebih ringan bagi kalian daripada masalah kemaluan wanita dan masalah kelinci?” Mereka pun tersadar. Ayat-ayat semisal ini menunjukkan kebodohan dan kejahilan mereka.

Kedua, Perang Jamal. Ketika Ali berperang melawan Aisyah radhiyallahu 'anha, Khawarij mengkafirkan Ali dengan alasan: “Lam tashi wa lam taghnam”—engkau berperang tetapi tidak mengambil harta rampasan perang dan tidak menjadikan mereka tawanan. Bagi Khawarij, konsepnya hanya dua: kafir atau Muslim. Kalau kafir, kenapa tidak diambil harta dan tawananannya? Kalau Muslim, kenapa diperangi?

Jawaban Ibnu Abbas menghancurkan logika mereka: “Apakah kalian ingin menjadikan ibunda kalian Aisyah sebagai tawanan?” Kalau kalian mengakuinya sebagai ibunda kalian, mustahil hal itu dilakukan; kalau tidak mengakuinya sebagai ibunda kalian, kafirlah kalian, sebab Allah berfirman:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang Mukmin daripada diri mereka sendiri, dan istrinya adalah ibu-ibunya.”

QS. Al-Ahzab: 6

Perang itu terjadi karena kesalahan, ketergelinciran, dan provokasi Khawarij. Pertumpahan darah dalam peperangan tidak mengeluarkan seseorang dari Islam.

Ketiga, penghapusan gelar Amirul Mukminin. Ketika islah antara pasukan Ali dengan Muawiyah—sebagian pasukan Muawiyah belum menerima Ali sebagai Amirul Mukminin karena ingin pembunuh Utsman dicari dahulu—Ali mengusap (menyebutkan sementara tanpa

gelar itu). Khawarij berkata: “In lam yakun Amirul Mukminin fa innahu Amirul-Kafirin”—kalau bukan Amirul Mukminin, maka dia pemimpin orang-orang kafir.

Jawabannya, hal semisal telah dilakukan oleh yang lebih mulia dari Ali: pada Sulh Hudaibiyah, Nabi menghapus gelar “Rasulullah” dari perjanjian ketika para musyrikin berkata, “Lau alimna annaka Rasulullah ma qotalnak.” Penghapusan itu semata tanazul—mengalah demi kemaslahatan—bukan menghilangkan hakikat kenabian. Demikian pula Ali dengan menghapus “Amirul Mukminin” tidak mengeluarkan hakikat kepemimpinannya.

Setelah itu, sekitar dua ribu orang Khawarij bertobat dan kembali; sisanya yang tetap pada kesesatan pun dibunuh. Inilah Nahrawan.

Sementara itu, kekejaman Khawarij telah masyhur: Abdullah bin Kabbab dan istrinya dibunuh dengan mudah. Seorang dari mereka sampai memukul babi, lalu meminta babi itu dihalalkan karena dia menzalimi harta ahli zimmah—namun darah kaum Muslimin baginya ringan. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda tentang mereka:

يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ

“Mereka membunuh ahli Islam dan membiarkan penyembah berhala.”

HR. Bukhari

IV. Bid’ah Khawarij menurut Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata:

وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته، لكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب

“Sesungguhnya bid’ah yang pertama kali muncul dalam Islam adalah bid’ah Khawarij. Ia lahir dari buruknya pemahaman mereka terhadap Al-Qur’an—bukan berkeinginan menentang Al-Qur’an, akan tetapi mereka memahami sesuatu yang tidak ditunjukkan olehnya. Maka mereka menyangka bahwa hal itu mewajibkan pengkafiran atas pelaku dosa.”

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah

Mereka menyangka: jika orang beriman, niscaya dia baik dan bertakwa; siapa yang tidak baik dan tidak bertakwa, berarti kafir dan kekal di neraka. Maka mereka mengkafirkan Utsman, Ali, dan orang-orang yang loyal kepada keduanya dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Allah.

Bid’ah ini dibangun di atas dua muqaddimah:

1. Siapa saja yang menyelisihi Al-Qur’an dengan perbuatan atau pendapat, walaupun tergelincir dan salah, di sisi Khawarij dia kafir.
2. Utsman, Ali, dan orang-orang yang loyal kepada keduanya berada di luar lingkaran keimanan menurut mereka.

Karena itu Ibnu Taimiyah berkata: “Maka wajib menjaga diri dari mengkafirkan kaum Muslimin karena dosa dan kesalahan. Karena inilah bid’ah pertama yang muncul dalam Islam: mereka mengkafirkan pelakunya dari kalangan kaum Muslimin, lalu menghalalkan darah dan harta mereka.”

V. Ayat–Ayat yang Didengungkan Khawarij dan Penjelasan yang Benar

Khawarij mengeksploitasi ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barangsiapa yang tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.”

QS. Al-Ma'idah: 44

Padahal dalam surah yang sama disebutkan pula “faulaikal-fasiquun” dan “faulaikal-zalimun”—ada tingkatan: kafir, fasik, dan zalim.

Juga:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

“Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah.”

QS. Yusuf: 40

Hukum di sini mencakup dua perkara: hukum qauni—seperti menciptakan, menghidupkan, dan mematikan—dan hukum syar'i, yaitu perintah dan larangan. Khawarij mengkafirkan secara mutlak siapa yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah.

Dari ayat-ayat inilah mereka menarik kesimpulan pengkafiran. Namun para ulama ahli sunnah telah menjelaskan makna yang benar.

VI. Sisi Pertama: Cakupan Hukum yang Luas

Mu'allif membuka sisi pertama dengan ucapan:

ليس كل من تحاكم داخلاً في النهي كما تقول الخوارج

“Tidak semua yang menegakkan hukum masuk ke dalam larangan ayat sebagaimana dikatakan Khawarij.”

Kitab at-Tahrir fi Bayan Ahkamit-Takfir

Berhukum dengan hukum Allah masuk ke dalam hukum para hakim —dan hukum selain para hakim dari kalangan manusia. Artinya, konsep berhukum ini bukan hanya urusan para pemerintah. Ketika seseorang berbohong, itu bentuk hukum dengan selain hukum Allah; ketika menerima suap, juga demikian; ketika melakukan bid’ah, juga termasuk.

Pemahaman ini menutup syubhat Khawarij yang hanya menembak para pemerintah: tidak ada dalil yang membedakan antara petinggi negara dengan masyarakat. Berhukum dengan selain hukum Allah sampai pada seorang suami terhadap keluarganya, seorang pengajar terhadap muridnya, dan seterusnya.

Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata:

وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ ... حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط، فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام

“Barangsiapa menetapkan hukum antara dua orang, maka dia hakim —bahkan sampai orang yang menjadi hakim di antara anak-anak ketika bermain menulis khat. Sesungguhnya para sahabat menghitungnya di antara para hakim.”

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah

Maka wajib bagi setiap orang yang menegakkan hukum di antara manusia untuk berhukum dengan hukum Allah dan keadilan.

Adapun Khawarij, dengan konsep mutlak mereka justru mengkafirkan diri mereka sendiri. Khawarij kontemporer pun demikian: mengatakan wajib berhukum dengan hukum Allah, lalu mengikuti demonstrasi yang pemerintah izinkan—padahal demonstrasi bukan ajaran Islam, melainkan hukum selain Allah. Secara konsisten, mereka mengkafirkan diri sendiri.

Ketaatan kepada pemerintah dibatasi oleh ma'ruf. Perintah pemerintah dalam perkara ma'ruf—yang memang maslahat mursal, siasah syar'iyah, atau perkara agama—wajib ditaati. Perintah yang tidak sesuai ajaran Islam tidak boleh ditaati. Akan tetapi, tidak boleh mengusur, mencaci, menghina, memberontak, atau menumbangkan.

Bukti bahwa mendamaikan dua manusia disebut hukum, terdapat pada kisah Hani' Ibnu Yazid al-Awsi radhiyallahu 'anhu. Ketika beliau datang kepada Rasulullah bersama kaumnya, Nabi mendengar kaumnya menjulukinya “Abul Hakam”. Nabi bertanya:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ؟

“Sesungguhnya Allah-lah Al-Hakam dan hukum hanya kembali kepada-Nya. Mengapa engkau dinamakan Abul Hakam?”

HR. Abu Dawud dan an-Nasa'i, dari Hani' bin Yazid radhiyallahu 'anhu

Beliau menjawab: setiap kaumku berselisih, mereka mendatangiaku dan aku menetapkan hukum di antara mereka hingga mereka berdamai dan meridhainya. Nabi bersabda: “Ma ahsana hadza”—betapa indahnyanya perbuatanmu.

Syathibi rahimahullah berkata bahwa mungkin tersembunyi pada bab ini madzhab Khawarij, yaitu mereka mengklaim hanya pemegang kekuasaan tertinggi yang disebut hakim, sementara yang

di bawahnya tidak. Padahal lafaz “innamal-hukmu illallah” bersifat umum, dan Allah telah berfirman tentang pengangkatan hakim bagi suami istri, menunjukkan bahwa pengertian hakim tidak terbatas pada penguasa.

VII. Sisi Kedua: Takfir Mutlak adalah Manhaj Khawarij

Para ulama ahli sunnah menjadikan pengkafiran mutlak atas orang yang berhukum dengan hukum selain Allah sebagai manhaj Khawarij. Ahlu sunnah membedakan: perlu dilihat keadaannya, kasusnya bagaimana—apakah dia menghalalkan, mengganti, atau memahami ada takwil.

Bukti penyelisihan mereka terhadap nas, Al-Qur’an, sunnah, dan ijma’: bukankah pada zaman sahabat ada yang menghalalkan perkara haram? Qudamah Ibnu Maz’un—sahabat Nabi—menghalalkan khamr dengan istidlal (penafsiran) dari ayat. Dia tidak kafir menurut kesepakatan para ulama, sebagaimana dinukil dalam Mushannaf Abdurrazzaq.

Al-Imam al-Ajurri menisbatkan dari Said Ibnu Zubair:

ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ، ويقرؤون معها: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ ، فإذا رأوا الإمام الحاكم يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون، فيخرجون فيفعلون ما رأيت؛ لأنهم يتأولون هذه الآية

“Di antara yang dijadikan pondasi Haruriyah (Khawarij) adalah ayat mutasyabih: ‘Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir,’ dan mereka membaca lanjutannya, ‘...kemudian orang-orang yang kafir kepada Tuhannya menyimpang.’ Maka ketika mereka melihat pemimpin memutuskan hukum tidak di atas kebenaran, mereka berkata: ‘Sudah kafir! Barangsiapa kafir, maka dia menyimpang dari Tuhannya dan melakukan kesyirikan.’ Para pemimpin mereka musyrik —lalu mereka memberontak dan melakukan apa yang kalian lihat. Karena mereka menafsirkan ayat ini disebabkan kejahilan dan kebodohan mereka.”

Al-Imam al-Ajurri, kitab asy-Syariah, dari Said Ibnu Zubair

Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan:

يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج، ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذه الآيات
نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركونهم
في حكمها من يشاركونهم في سبب النزول

*“Ayat ini dijadikan hujjah atas orang-orang yang mengkafirkan
dengan sebab dosa, merekalah Khawarij. Tidak ada hujjah bagi
mereka pada ayat itu, karena ayat ini turun disebabkan orang-orang
Yahudi yang mengubah kalam Allah sebagaimana dalam hadits.
Barangsiapa yang menjadikan seseorang sebagai musyrik dalam
hukum, maka dia bersama dalam sebab turunnya.”*

Abul-Abbas al-Qurtubi

Beliau melanjutkan: seorang Muslim apabila mengetahui hukum Allah pada suatu perkara secara qat'i, tetapi tidak melaksanakannya karena mengingkari, maka dia kafir—tidak ada perselisihan pada ini di kalangan ahlu sunnah. Jika dia melakukannya bukan dalam rangka mengingkari, maka dia pelaku maksiat, murtakibu kabirah, karena membenarkan hukum Allah secara asal, tetapi meninggalkan perbuatannya—dan ini berlaku pada seluruh hukum yang diketahui keharusannya, seperti salat.

VIII. Sisi Ketiga: Pengkafiran Memiliki Aturan dan Batas

التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله منضبط، ومحدد بإجماع سابق

*“Pengkafiran atas orang yang berhukum dengan hukum selain Allah
itu ada aturannya, ada prosesnya, dan terbatas dengan ijma' yang
telah lalu.”*

Kitab at-Tahrir fi Bayan Ahkamit-Takfir

Para ulama tidak membedakan antara berhukum dengan hukum selain Allah dengan maksiat pada umumnya, kecuali dengan pembagian kekufuran akbar dan kekufuran kecil. Mencuri—sekalipun merupakan bentuk hukum dengan selain hukum Allah—tidak menjadikan pelakunya kafir kecuali ia menghalalkannya.

Adapun kekufuran akbar yang mengeluarkan dari Islam, ia berdiri di atas tiga perkara:

Pertama, al-Juhud—mengingkari hukum Allah. Seseorang berhukum dengan selain hukum Allah dalam rangka mengingkari hukum Allah, menganggap tidak ada hukum Islam, maka dia kafir keluar dari Islam. Ibnu Abbas rahimahullah menafsirkan:

مَنْ جَحَدَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ أَقْرَبَهُ وَلَمْ يَحْكَمْ بِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ

“Barangsiapa mengingkari apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Barangsiapa mengakuinya tetapi tidak memutuskan dengannya, maka dia zalim dan fasik.”

Tafsir At-Tabari, dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma

Kedua, al-Istihlal—menghalalkan perbuatan tersebut dengan hatinya. Seseorang berhukum dengan selain hukum Allah meyakini hukum itu halal dan boleh dalam agama—baik dia meyakini hukum Allah lebih utama, setara, atau tidak lebih utama. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata:

والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافراً مرتدّاً باتفاق الفقهاء

“Seseorang ketika menghalalkan perkara haram yang disepakati keharamannya, atau mengharamkan perkara halal yang disepakati kehalalannya, atau mengganti syariat yang disepakati sambil meyakiniya bagian dari agama, maka dia kafir murtad menurut kesepakatan para fuqaha.”

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah

Ayat “waman lam yahukum bima anzalallah” turun atas orang yang menghalalkan berhukum dengan selain hukum Allah—yaitu orang yang bermustahil (menghalalkan) terhadap hukum yang menyelisih apa yang Allah turunkan.

Ketiga, at-Tabdil—mengganti syariat. Bedakan antara tabdil (mengganti) dan taghyir (merubah). Tabdil: seseorang meyakini bolehnya mengganti syariat Islam yang sudah qat’i, lalu hasil penggantianannya ia sandarkan kepada Allah seolah-olah itu hukum Allah. Misalnya, menetapkan salat zuhur dua rakaat dengan alasan memudahkan manusia kembali bekerja, lalu ia yakini dua rakaat itu hukum Allah—maka dia kafir.

Allah ta’ala berfirman tentang kebiasaan orang musyrikin yang meniru perbuatan keji nenek moyang mereka lalu menyandarkannya kepada Allah:

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا

“Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: ‘Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakannya,’ dan Allah telah memerintahkannya kepada kami.”

QS. Al-A'raf: 28

Ibnu Arabi rahimahullah berkata: “Barangsiapa memutuskan hukum yang menyelisih hukum Allah lalu ia yakini produk hukum itu dari sisi Allah, maka itu tabdil yang mewajibkan kekufuran.”

Adapun pemerintah yang menghukumi pembunuh dengan penjara—bukan qishash—tanpa mengatakan bahwa penjara itu syariat Islam, maka hukumnya taghyir, bukan tabdil. Pemerintah tidak menyandarkan hukum itu kepada agama. Meskipun seharusnya yang ditegakkan adalah apa yang dijelaskan syariat, pengkafiran bukan perkara mudah.

Setelah ketiga perkara ini tidak ada, yang tersisa adalah kekufuran kecil—kufur asghar. Ibnu Abdil Barr rahimahullah berkata bahwa ayat “waman lam yahkum bima anzalallah” tidak menunjukkan kekufuran yang mengeluarkan dari agama apabila dilakukan oleh seseorang dari umat ini, hingga dia mengkafirkan Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir. Penafsiran ini diriwayatkan dari sekelompok ulama, di antaranya Ibnu Abbas, Tsaus, dan ‘Atha’. Ibnu Jauzi pun berkata: “Barangsiapa tidak berhukum dengan hukum Allah karena mengingkari sambil mengetahui bahwa itu hukum yang Allah turunkan—sebagaimana yang dilakukan orang Yahudi—maka dia kafir.”

IX. Tanya Jawab

1. Bagaimana membedakan antara juhud, istihlal, dan tabdil?

Juhud adalah pengingkaran terhadap hukum Allah secara terang-terangan: menganggap hukum Islam tidak ada. Istihlal adalah keyakinan di dalam hati bahwa suatu perbuatan halal dalam agama—belum tentu ada produk hukum. Tabdil adalah tahap setelah istihlal: perbuatan/penggantian hukum sudah ada, lalu hasil penggantian itu disandarkan kepada agama Allah. Tabdil adalah salah satu bentuk istihlal, namun istihlal lebih umum.

2. Apakah pemerintah yang menetapkan hukum penjara—bukan potong tangan—bagi pencuri langsung kafir?

Tidak. Selama pemerintah tidak mengatakan bahwa penjara itu bagian dari syariat Islam, itu taghyir—kesalahan dan penyelisihan syariat—bukan tabdil yang mengeluarkan dari Islam. Pengkafiran menuntut kehati-hatian karena Khawarij menggunakannya sebagai jalan keluar dari ketaatan.

X. Ikhtisar

- Khawarij mengkafirkan pemimpin karena dosa, kesalahan, dan perkara mubah; inilah fitnah terbesar setelah wafatnya Utsman.
- Penentangan Khawarij dimulai dari Zul Khuwaisirah di zaman Rasulullah, lalu pembunuhan terhadap Utsman, dan pengkafiran terhadap Ali dengan tiga alasan: tahkim di Siffin, Perang Jamal, dan penghapusan gelar Amirul Mukminin.
- Ibnu Taimiyah menyebut Khawarij sebagai bid'ah pertama dalam Islam yang melahirkan pengkafiran atas pelaku dosa karena buruknya pemahaman Al-Qur'an.
- Ayat Al-Ma'idah 44 dan ayat semisalnya tidak menunjukkan pengkafiran mutlak; Al-Qur'an sendiri membagi tingkatan kafir, fasik, dan zalim.

- Cakupan “berhukum dengan hukum Allah” luas: mencakup penguasa, hakim, penerima suap, pelaku bid’ah, hingga seorang suami dalam keluarganya.
- Pengkafiran atas orang yang berhukum dengan selain hukum Allah hanya sah dengan adanya salah satu dari tiga perkara di dalam hati: pengingkaran (juhud), penghalalan (istihlal), atau penggantian yang disandarkan kepada agama (tabdil).
- Dalam kasus biasa tanpa ketiga perkara tersebut, hukumnya kufur asghar—kezaliman dan kefasikan kecil—bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam.

Rincian Berhukum dengan Hukum Selain Allah (Bagian II)

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

WAKTU
30 Mei 2026

I. Pembukaan: Rangkuman Tiga Perkara yang Mengeluarkan dari Islam

Seluruh ayat yang didengungkan Khawarij untuk mengkafirkan secara mutlak orang yang berhukum dengan hukum selain Allah—seperti firman-Nya:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.”

QS. Al-Ma'idah: 44

—tidak menunjukkan pengkafiran mutlak kecuali dalam tiga bentuk yang telah disebutkan:

1. **Al-Juhud**—mengingkari hukum Allah. Ini di antara kebiasaan orang munafik dan Yahudi.
2. **Al-Istihlal**—menghalalkan perbuatan tersebut dengan hatinya.
3. **At-Tabdil**—mengganti hukum yang telah Allah tetapkan, lalu hasil penggantiannya disandarkan kepada agama Allah.

Kaidah penting: tidak semua pelaku perbuatan muharram berarti dia menghalalkan dengan hatinya. Kisah Hatib Ibnu Abi Balta'ah

radhiyallahu 'anhu membuktikannya: beliau memberitahukan posisi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada orang-orang musyrik. Nabi bertanya, “Ma hamalaka ya Hatib?”—apa yang mendorongmu melakukan ini? Hatib menjawab bahwa dia tidak membenci Islam; dia memiliki harta dan keluarga di Makkah dan ingin memiliki jasa di sisi orang-orang musyrikin agar mereka melindungi harta dan keluarganya. Perbuatan itu dilakukan karena dorongan lain, bukan penghalalan.

II. Sisi Keempat: Tidak Ada Pengkafiran di Luar Ijma' Ulama

Mu'allif, Syaikh Isam as-Sinani, berkata:

لما حصل في العصور المتأخرة الحكم بالقوانين الوضعية التي توضع مكان حكم الشريعة،
اتفق العلماء على شناعتها، ووجوب التحذير الشديد من تطبيقها

“Di era modern ini ditemukan sebagian hakim menjadikan hukum negeri mereka dengan undang-undang buatan manusia yang menempati kedudukan syariat. Para ulama telah sepakat atas kejelekan undang-undang yang datang dari negeri-negeri kuffar—seperti demokrasi, komunis, dan yang semisalnya—dan wajib diingatkan bahayanya.”

Kitab at-Tahrir fi Bayan Ahkamit-Takfir

Namun perlu dipahami: undang-undang buatan manusia yang **tidak menyelsihi** syariat termasuk maslahat mursal atau siasah syar'iyah—seperti peraturan rambu lalu lintas—dan tidak dibahas dalam bab ini. Yang dibahas adalah peraturan yang menyelsihi syariat Islam, seperti hukum tentang pencuri yang seharusnya dipotong tangannya tetapi dipenjara.

Para ulama menghukumi orang yang menjadikan hukum selain Allah sebagai patokan—baik hukum tersebut parsial maupun menyeluruh—dengan tidak mengkafirkannya kecuali dibarengi istihlal, juhud, atau tabdil. Sebagian ulama memang ada yang mengkafirkan siapa yang menjadikan undang-undang Barat sebagai hukum negeri, walau tanpa menghalalkan; sebagian membedakan antara penetapan menyeluruh dan parsial; sebagian lagi membedakan antara hukum dengan qanun dan tanpa qanun. Di antara yang memfatwakan pengkafiran adalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim—asal keturunan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab—dan Syaikhuna Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Akan tetapi keduanya kemudian rujuk kepada pendapat yang dirinci.

Mayoritas para ulama tidak mengkafirkan kecuali dibarengi penghalalan di dalam hati—ingat selalu tiga perkara ini.

Syaikh Abdul Latif bin Abdurrahman Ali Syaikh rahimahullah berkata:

وإنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراءهم وأهوائهم، وكذلك سواف البادية وعاداتهم الجارية، فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر

“Yang diharamkan adalah ber hukum dengan sandaran syariat yang batil yang menyelisihi Al-Qur’an dan sunnah. Itulah hukum demokrasi, ifrinj (Barat), dan tatar, yakni hukum Yasqa, serta hukum-hukum yang bersumber dari hawa nafsu mereka. Begitu juga hukum kabilah dan hukum kampung yang menyelisihi Al-Qur’an dan sunnah. Siapa yang menghalalkan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Islam—apapun bentuknya, baik datang dari adat, kafir, atau dari selain mereka—maka dia kafir.”

Syaikh Abdul Latif bin Abdurrahman Ali Syaikh

Perhatikan: pengkafiran di sini dibarengi penghalalan dengan hati. Karena kalau seseorang tidak menetapkan hukum pun lalu dia meyakini hal itu halal, maka dia kafir dengan penghalalannya.

Mu’allif juga menuliskan risalah kepada seorang yang meyakini adat suku Arab Badwi:

أن من استحل منهم الحكم بغير ما أنزل الله، وأن ما هم عليه من السوالف والعادات هو الحق، فهو كافر، وأما من لم يستحل هذا، ويرى أن حكم الطاغوت باطل، وأن حكم الله ورسوله هو الحق، فهذا لا يكفر، ولا يخرج من الإسلام

“Siapa yang menghalalkan hukum dengan selain hukum Allah—baik hukum adat maupun yang semisalnya yang menyelisihi Al-Qur’an dan sunnah—maka dia kafir. Adapun siapa yang tidak menghalalkannya, dia meyakini bahwa hukum thaghut itu batil dan hukum Allah-lah yang hak, maka dia tidak kafir dan tidak keluar dari Islam, walau ada derajat dosa dari perbuatannya.”

Syaikh Abdul Latif, dalam risalah kepada penduduk adat

Inilah yang menjadi rujukan ahlul ’ilm: siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, jika dibarengi juhud, istihlal, atau tabdil dalam hatinya, maka dia kafir. Ketiga perkara ini hanya bisa diketahui ketika orang itu menetapkannya dengan lisannya.

Adapun seseorang yang terus-menerus berzina, meminum khamr, atau makan riba—bukan berarti dia menghalalkan. Khawarij-lah yang mengatakan bahwa orang yang terus-menerus di atas dosa berarti menghalalkan; ahlu sunnah tidak demikian.

Syaikh Siddiq Hasan Khan rahimahullah berkata:

وأما من لا يقدر على ذلك وهو مكره من جهة الملاك، ومقهور في مجاري أمور
الممالك، ولا يجد بداً لنفسه ولأتباعه لمصالح هناك ومفاسد في مخالفة ذلك، ولا
يستخف، ولا يستحل شيئاً مما أنزله الله وجاء به رسول الله، فالله أرحم الراحمين،
وسيد الغافرين

“Adapun orang yang tidak mampu menegakkan hukum Allah dan dalam keadaan terpaksa dari sisi sang raja, seolah-olah tertekan dalam menjalankan urusan kerajaan, tidak memiliki celah untuk menegakkan maslahat—karena takut atau kelemahan iman—maka dia tidak menghalalkan sedikit pun dari apa yang Allah turunkan. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”

Syaikh Siddiq Hasan Khan

Yang dimaksud: dia tetap dalam dosa besar tahta masyi’ah—tidak mengeluarkannya dari Islam.

III. Sisi Kelima: Ijma’ Ahlu Sunnah atas Penolakan Pengkafiran Mutlak

Sisi kelima ini memiliki delapan sisi turunan.

Sisi pertama: mengkafirkan secara mutlak tanpa merinci adalah manhaj Khawarij. Mu’allif berkata: barangsiapa langsung mengkafirkan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah tanpa tiga perkara tadi, maka dia menyelisihi ijma’. Imam as-Sam’ani rahimahullah berkata:

واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم

“Ketahuilah bahwa Khawarij berdalil dengan ayat-ayat—tanpa rincinya—lalu berkata: ‘Barangsiapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir.’ Adapun ahlu sunnah berkata: tidak kafir karena meninggalkan hukum Allah, kecuali dibarengi tiga perkara di dalam hatinya: al-juhud wal-istihlal wal-tabdil.”

Imam as-Sam’ani

Ibnu Arabi rahimahullah berkata: barangsiapa berhukum dengan selain hukum Allah disebabkan hawa nafsunya—bukan karena menghalalkan, mengingkari, atau mengganti—maka itu di antara maksiat dan dosa yang bisa diampuni Allah, sesuai ushul ahlu sunnah wal jama’ah tentang kemungkinan ampunan bagi pelaku dosa:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni sekiranya menyekutukan-Nya, dan mengampuni selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki.”

QS. An-Nisa: 48

Syaikh Ibnu Baz rahimahullah pun memahami demikian: orang yang berhukum dengan qanun wadiyah—demokrasi dan semisalnya—mengetahui bahwa dia salah dan menyelisihi syariat. Ini semua pemahaman yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, orang yang paham Khawarij dan mendebat mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu juga berkata ketika Khawarij mengatakan “inna hadzihi kalimatun haqqin yurada bihal-bathil”—kalimat yang

haqq tetapi dimaksudkan batil, yaitu pengkafiran mutlak tanpa merincinya. Ini keyakinan ahlu sunnah yang berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah.

Sisi kedua: para ulama salaf dan khalaf atas ayat Al-Ma'idah. Imam Ibnu Baz rahimahullah berkata tentang zahir ayat “waman lam yahkum bima anzalallah faulaikal-kafirun”:

“Ayat itu menunjukkan kekufuran setiap orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Akan tetapi yang dimaksud adalah khusus, walaupun lafaznya umum. Karena kalau dibawa sesuai zahir, konsekuensinya kita mengkafirkan semua yang melakukan dosa dan maksiat—karena pada hakikatnya seluruh dosa adalah berhukum dengan selain hukum Allah.”

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz

Contoh: seorang guru tidak meluluskan murid karena tidak menerima suap—atau menerima suap agar murid lulus—itu hukum selain hukum Allah. Apakah guru itu dikafirkan? Tidak. Yang mengkafirkan adalah Khawarij. Bahkan guru yang menerima suap pun tidak otomatis kafir—hanya pelaku maksiat besar.

Dalam hadits yang banyak, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberitahukan:

يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايِي، وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي ... قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نُنَازِلُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ

*“Akan datang para pemimpin yang menempuh petunjuk bukan dengan petunjukku dan menegakkan sunah bukan dengan sunahku.”
Para sahabat bertanya: “Bolehkah kami keluar atau memberontak?”
Beliau menjawab: “Tidak, selama mereka menegakkan salat.”*

HR. Muslim, dari Hudzaifah bin al-Yaman dan 'Auf bin Malik radhiyallahu 'anhuma

Beliau juga bersabda:

أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَأَهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ،
وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

“Siapa yang dipimpin seorang pemimpin lalu dia melihat darinya (kemaksiatan) kepada Allah, hendaklah ia membencinya dalam hatinya, tetapi jangan mencabut tangan dari ketaatan.”

HR. Muslim, dari 'Auf bin Malik radhiyallahu 'anhu

Perintah membenci dalam hati datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri—bukan dari murjiah sebagaimana tuduhan Khawarij. Ketika kita menyerukan ketaatan kepada pemerintah, Khawarij menuduh “berloyalitas kepada demokrasi.” Subhanallah, buhtan adzim. Ketaatan pada perkara ma'ruf tidak berarti loyalitas terhadap kemaksiatan yang dilakukan pemerintah. Tidak ada talazum—hubungan konsekuensi—antara taat kepada pemerintah dan kerelaan atas kemaksiatannya. Yang menjadikan keduanya satu paket hanyalah Khawarij.

Sisi ketiga: ijma' bahwa takfir akbar dibarengi tiga perkara qalbi. Ijma' telah berdiri: yang berhukum dengan selain hukum Allah kafir

—keluar dari Islam—apabila dibarengi dengan juhud, istihlal, atau tabdil dalam hatinya, walaupun hanya satu masalah sekalipun. Karena pada satu masalah pun ada penentangan terhadap hukum Allah. Kaidahnya:

لأن في المسألة الواحدة منازعة لله في حكمه ... لأنه إن كان مشرعاً في المائة فهو
كذلك مشرع في الواحدة

“Karena pada satu masalah pun telah ada penentangan terhadap hukum Allah. Barangsiapa menetapkan syariat sendiri pada seratus perkara, demikian pula ia menetapkan syariat selain syariat Allah pada satu perkara.”

Kitab at-Tahrir fi Bayan Ahkamit-Takfir

Maka tidak dibedakan antara satu masalah atau dua masalah—apalagi banyak—ketika perkara itu berkaitan dengan penghalalan dan pengharaman.

IV. Contoh Penguasa yang Berhukum dengan Selain Hukum Allah

Al-Lajnah ad-Daimah—kumpulan ulama kibar di Kerajaan Arab Saudi—ditanya tentang orang yang menjadikan hukum wadi’—demokrasi dan semisalnya—asas berjalan di tengah manusia, mengetahui kebatilannya tetapi tidak memeranginya. Mereka menjawab:

الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ عند الاختلاف ... مستحلاً التحاكم إلى غيرهما فهو كافر، وإن كان لم يستحل التحاكم إلى غيرهما، ولكنه يتحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان

“Yang wajib adalah berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah—seperti demokrasi—dalam rangka meyakini dalam hatinya kehalalannya, maka dia kafir. Adapun yang berhukum karena tamak harta, pangkat, dan jabatan—karena dengan hukum syariat tidak ada yang memilihnya—maka dia dosa besar, fasik, bukan keluar dari koridor keimanan.”

Al-Lajnah ad-Daimah, fatwa yang dinukil dalam kitab at-Tahrir

Syaikh Ibnu Baz rahimahullah menambahkan:

وهو يعلم أنه مخطئ ومخالف للشرع

“Dan dia mengetahui bahwa dia keliru dan menyelisihi.”

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz

V. Penegasan: Tidak Boleh Tanpa Hujah dan Tidak Boleh Memberontak Sembarangan

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak wafat kecuali telah menegaskan hujah dan menjelaskan seluruh perkara dengan jelas, khususnya pada kekufuran dan keimanan. Tidak masuk akal seseorang berhukum dengan qanun—demokrasi atau semisalnya—dijadikan sebab murtad, padahal Nabi tidak menyebutkannya secara nas. Bahkan hadits tentang pemimpin yang “menempuh petunjuk

bukan dengan petunjukku” menunjukkan mereka berhukum dengan selain hukum Allah—tetapi Nabi melarang keluar dari ketaatan selama mereka menegakkan salat. Ini hujjah qat’iah atas Khawarij, para takfiri, dan sejenis mereka.

Nabi bersabda pula:

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إِلَّا
مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“Barangsiapa melihat sesuatu yang dibencinya dari amirnya, hendaklah ia bersabar. Karena barangsiapa memisahkan diri dari jama’ah lalu mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah.”

HR. Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu

Kekufuran nyata inilah yang dituntut untuk menggugurkan ketaatan: dengan bukti di sisi Allah. Mana dalil yang tegas menunjukkan kafirnya orang yang berhukum dengan qanun wadiyah secara mutlak? Tidak ada nas dari Allah dan Rasul-Nya—bahkan ada ayat dan hadits yang menunjukkan kebalikannya.

VI. Tanya Jawab: Batasan Urf dan Adat dalam Hukum Islam

Pertanyaan: Dalam masyarakat banyak hukum kebiasaan (adat) yang menjadi hukum; terkadang psikologisnya sulit karena takut dianggap tidak menghargai adat. Apa batasan hukum adat agar tidak masuk ke dalam perbuatan kufur?

Jawaban: di antara kaidah fikih yang masyhur:

“Adat itu bisa menjadi hukum.”

Kaidah fikih

Adat menjadi hukum antara manusia dalam batas-batas tertentu. Allah ta’ala berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan pergaulilah mereka (istri-istri) dengan cara yang makruf.”

QS. An-Nisa: 19

Ma’ruf di sini mencakup ma’ruf syar’i dan ‘araf ‘urf (kebiasaan). Syariat tidak merinci rincian pergaulan kepada istri, maka dikembalikan kepada ‘urf. Contoh: seseorang menikahi wanita yang dalam adatnya setiap wanita memiliki pembantu—maka sediakanlah pembantu, kecuali sang istri ridha tanpa pembantu.

‘Urf menjadi hukum dengan syarat:

1. Tidak menyelisihi nas Al-Qur’an dan sunnah, tidak mengandung keharaman.
2. Tidak ada penjelasan rinci di dalam syariat.
3. Dalam perkara muamalah—jual beli, muasyarah, dan semisalnya.

Contoh muamalah: harga lemari tiga juta, ‘urf di tengah manusia yang mengantarkan barang adalah pembeli. Ketika terjadi perselisihan—penjual dinilai wajib mengantar, atau sebaliknya—maka ‘urf yang menjadi patokan, dan wajib mengetahuinya.

Adapun ibadah mahdah—ibadah murni—tidak ada ‘urf di dalamnya. Ibadah telah dijelaskan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan diamalkan oleh para sahabat. Ketika adat sebuah kampung

mengajarkan bentuk ibadah baru—seperti zikir jama’ah tertentu atau upacara tabarruk—maka ini bid’ah. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka amalan itu tertolak.”

HR. Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu ‘anha

Karena ini ibadah atau perkara agama—bukan kebiasaan muamalah—maka hukumnya bid’ah. Hukum asal bid’ah adalah kekufuran—dimaknai sebagai celaan—lalu dilihat muhaddatsah-nya: apakah mengandung kesyirikan dan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, atau tidak? Zikir jama’ah tanpa rujukan, misalnya, termasuk hukum bighairi ma anzalallah dalam ibadah—berdosa sebagai bid’ah, bukan otomatis kafir.

Imam Malik rahimahullah berkata:

“Sesungguhnya bid’ah ada dua: bid’ah yang terpuji (huda) dan bid’ah kesesatan (dlalalah).”

Ucapan Imam Malik rahimahullah

VII. Ikhtisar

- Tidak semua pelaku perbuatan haram berarti menghalalkannya dengan hatinya—kisah Hatib Ibnu Abi Balta’ah sebagai contoh.
- Tidak ada pengkafiran di luar ijma’ ulama; mayoritas ulama—termasuk Syaikh Muhammad bin Ibrahim dan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam fatwa akhir mereka—tidak mengkafirkan

pengguna qanun wadiyah kecuali dibarengi istihlal, juhud, atau tabdil.

- Ayat “waman lam yahkuh bima anzalallah” bersifat umum lafaznya dan khusus maksudnya; jika dibawa sesuai zahir, semua pelaku dosa akan dikafirkan—karena hakikat dosa adalah berhukum dengan selain hukum Allah.
- Keyakinan qalbi (istihlal, juhud, tabdil) baru diketahui ketika diungkapkan dengan lisan; perbuatan yang terus-menerus dilakukan tidak menunjukkan penghalalan.
- Ketaatan kepada pemerintah dalam perkara ma’ruf tidak berarti loyalitas terhadap kemaksiatannya; tidak ada talazum di antara keduanya.
- ‘Urf dibolehkan sebagai hukum dalam muamalah dengan syarat tidak menyelisihi nas dan tidak ada penjelasan rinci syariat. Ibadah mahdah tidak dikembalikan kepada adat—di sanalah lahirnya bid’ah.

Rincian Berhukum dengan Hukum Selain Allah: Rujuknya Dua Ulama Besar

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

WAKTU

31 Mei 2026

I. Pembukaan: Rangkuman Tiga Perkara sebagai Syarat Kekufuran Akbar

Pembahasan kitab at-Tahrir fi Bayan Ahkamit-Takfir masih berlanjut pada bab al-hukmu bighairi ma anzalallah. Telah disebutkan bahwa ijma' para ulama—di antaranya Imam as-Sam'ani, Ibnu Arabi, al-Jassas, dan Syaikh Ibnu Baz—menetapkan: orang yang berhukum dengan selain hukum Allah selama tidak dibarengi tiga perkara di dalam hatinya—pengingkaran (juhud), penghalalan (istihlal), atau penggantian yang disandarkan kepada agama (tabdil)—maka dia tidak kafir. Ketiga perkara inilah yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, atau disebut kufur akbar. Selain ketiganya, sepakat ulama dia tidak kafir.

II. Sisi Keempat dari Sisi Kelima: Konsekuensi Pengkafiran Mutlak

Apabila pengkafiran ditegakkan atas orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tanpa merinci tiga perkara itu, maka konsekuensinya—sebagaimana dijelaskan mu'allif—kita akan mengkafirkan orang yang memegang baitul mal di zaman Umar bin Khattab ketika banyak pemasukan negara. Orang yang memegang baitul mal, ketika dia pilih kasih—memberi gaji keluarganya seratus

dinar dan yang lain sepuluh dinar—dan mengubah catatan karena hawa nafsu atau suap, maka itu berhukum dengan selain hukum Allah. Apakah dia dikafirkan? Tidak.

Demikian pula:

- Seorang guru di lembaga pendidikan yang menzalimi anak didiknya: tidak memberi nilai kecuali kepada murid yang memberinya hadiah atau harta; murid yang tidak memberi diharamkan dari nilai.
- Seseorang yang menahan sebagian hak istrinya, atau menahan hak anak-anaknya dari nafkah.
- Pembagian warisan yang menyelisihi nas—misalnya seluruh bagian diberikan kepada perempuan karena adat suku memuliakan wanita.
- Hibah dan hadiah dengan tipu daya yang dijalankan secara terang-terangan.

Semua ini perbuatan berhukum dengan selain hukum Allah, namun ahli sunnah tidak mengkafirkan pelakunya sampai ia menghalalkan, mengingkari, atau mengganti dan menyandarkan kepada agama Allah. Bahkan setelah dibarengi tiga perkara itu, tidak serta-merta dikafirkan—sampai ditegakkan hujah dan dihilangkan syubhatnya.

Adapun Khawarij, konsep mereka langsung mengafirkan pelaku dosa besar. Bila prinsip takfir mutlak diterapkan, ahlul bid'ah pun dipukul rata kafir. Termasuk orang-orang yang membuat pabrik patung-patung dan gambar-gambar makhluk bernyawa untuk diletakkan di rumah dan tempat-tempat umum, sementara mereka mengetahui keharamannya dan terus-menerus melakukannya. Ibnu Hazm menegaskan bahwa tidak seorang pun dari ahli sunnah yang mengatakan orang-orang itu keluar dari Islam selama tidak menghalalkannya.

Ibnu Hazm al-Andalusi rahimahullah berkata:

لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله

“Karena setiap pelaku maksiat pada hakikatnya tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.”

Ibnu Hazm rahimahullah

Sebab itu ayat “waman lam yahren bima anzalallah faulaika humul-kafirun” bagi Khawarij dan Mu’tazilah melahirkan konsekuensi mengkafirkan semua pelaku maksiat, kezaliman, dan kefasikan—karena mereka membawa zahir ayat secara mutlak tanpa merinci. Ini jelas menyelisihi nas.

III. Sisi Kelima: Keislaman yang Meyakinkan Tidak Dikeluarkan oleh Keraguan

من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين

“Barangsiapa keislamannya telah tetap dengan keyakinan, maka dia tidak dikeluarkan darinya kecuali dengan keyakinan pula.”

Kaidah dalam kitab at-Tahrir

Oleh karena itu para ulama menerangkan: tidak boleh mengeluarkan seseorang dari Islam kecuali apabila dia jatuh pada perkara-perkara yang disepakati para ulama (ijma’) yang membatalkan keislamannya, dibangun di atas dalil yang pasti, tidak dengan perkara yang menjadi perselisihan di kalangan ulama. Seandainya kita terapkan patokan itu pada pengkafiran pengguna undang-undang Barat di sebuah negeri, niscaya kita dapati kebanyakan ulama dari zaman ke zaman tidak mengkafirkan mereka—bahkan memasukkan perkara itu ke dalam

ijma' sesuai ushul ahlu sunnah: tidak dikafirkan sampai dibarengi istihlal, juhud, atau tabdil.

Sebagian pihak yang mengkafirkan para hakim berselisih pendapat:

- Sebagian memiliki dua pendapat sekaligus.
- Sebagian mengkafirkan apabila permasalahannya banyak.
- Sebagian mengkafirkan apabila dia meletakkan asas wilayah itu di atas undang-undang Barat.
- Sebagian lagi mengkafirkan apabila dia mengganti secara totalitas.

Di antara yang mengkafirkan ada yang berdalil bahwa orang yang meletakkan hukum itu menunjukkan istihlal dalam hatinya. Akan tetapi perbuatan meletakkan hukum belum tentu menunjukkan penghalalan dalam hati.

Karena kita mengetahui ahlu sunnah tidak mengkafirkan orang yang menyelisihi ijma' sampai perbuatan itu masyhur dan nyata—apalagi pada permasalahan yang khafi, masih diperselisihkan, dan banyak orang yang jatuh di atas kejahilan—maka bisa jadi mereka diberi uzur karena kejahilan. Banyak yang menganggap syariat Islam hanya perkara dunia, bukan sesuatu yang harus ditegakkan; mereka perlu dijelaskan terlebih dahulu.

IV. Sisi Keenam: Imam Ahmad tentang Makna Kekufuran dalam Al-Ma'idah 44

Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang ayat “waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul-kafirun”—apa yang dimaksud dengan kekufuran pada ayat itu? Beliau menjawab:

كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه

“Kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Perhatikanlah, bahwa keimanan itu bertingkat-tingkat, sebagiannya di bawah sebagian. Demikian pula kekufuran—bertingkat-tingkat—sampai datang padanya perkara yang tidak diperselisihkan bahwa itu kekufuran yang nyata dan mengeluarkan dari Islam.”

al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah

Sejak zaman Ibnu Abbas telah dijelaskan bahwa yang dimaksud ayat tersebut bukanlah pengkafiran mutlak yang mengeluarkan dari Islam.

Ibnu Abdil Barr rahimahullah berkata:

ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين، ثم أذنب ذنباً أو تأول تأويلاً، فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام، لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر، أو سنة ثابتة لا معارض لها

“Dari pandangan yang benar yang tidak bisa ditolak: siapa saja yang keislamannya valid dan disepakati kaum Muslimin, kemudian dia melakukan perbuatan yang mengandung kekufuran karena takwil—maka perselisihan setelah ijma’ mereka tidak menjadi hujah yang pasti. Tidak boleh dia keluar dari Islam atau dikeluarkan darinya kecuali pada perkara yang disepakati sunnahnya yang tetap atau dalil yang tegas, tidak ada yang bisa membantahnya.”

Ibnu Abdil Barr rahimahullah

V. Sisi Ketujuh: Najasyi—Pelajaran bagi Pemimpin yang Berhukum dengan Selain Hukum Allah

Mu'allif menjelaskan: berhukum dengan selain hukum Allah bukan kekufuran murni (kufur mahd) seperti mengarahkan ibadah kepada selain Allah—sujud kepada berhala atau meminta kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah. Karena sekiranya berhukum dengan selain hukum Allah adalah kekufuran murni, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak akan menerima keislaman Raja Najasyi.

Kisah Najasyi adalah faedah yang agung: dia masuk Islam, menerima kabar keislaman, namun masih menjadikan hukum Nasrani sebagai konsep kerajaannya. Dia tidak menegakkan satu pun syariat Islam, menyebabkan khaufan wa 'ajzan—rasa takut kepada kaumnya dan ketidakmampuannya. Sekiranya dia menegakkan syiar-syiar Islam, kaumnyalah yang pertama menghancurkannya karena kejahilan. Sebagaimana di masa kini: jika hukum had ditegakkan—penzina dicambuk atau dirajam, peminum khamr dicambuk, pembunuh dibunuh—bisa jadi yang pertama menentangnya adalah kaum Muslimin sendiri akibat kejahilan dan ketiadaan pemahaman akidah yang benar. Dakwah pertama para rasul adalah tauhid dan ketundukan kepada Allah dalam ibadah, bukan langsung mengganti hukum. Inilah yang bisa dilakukan: mendakwahkan tauhid dan mengajarkan akidah, agar orang yang bertauid—jika kelak menjadi pemimpin—minimal kerusakan yang ditimbulkannya sedikit.

Mu'allif berkata:

وهو لا يمكنه مخالفتهم، ونحن نعلم قطعاً أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن... لأن الواقع في الكفر الأكبر لا يعذر صاحبه بعد بلوغ الحجة إلا بالإكراه المعلوم في موانع التكفير

“Najasyi tidak mampu untuk menyelisihi kaumnya. Kita mengetahui secara pasti bahwa ia tidak mungkin menetapkan hukum di antara mereka dengan hukum Al-Qur'an. Ini perkara di kekufuran akbar yang tidak diberikan uzur bagi pelakunya setelah hujah sampai kepadanya, kecuali dengan keterpaksaan yang dikenal sebagai penghalang pengkafiran. Najasyi seorang raja—seorang raja tidak dipaksa—tetapi dibandingkan dengan itu, ia takut kepada kaumnya.”

Kitab at-Tahrir fi Bayan Ahkamit-Takfir

Seandainya berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufur mahd seperti menyembah berhala, niscaya Najasyi wajib hijrah meninggalkan kaumnya karena tidak mampu menegakkan syariat. Allah ta'ala berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, malaikat bertanya: ‘Dalam keadaan bagaimana kalian?’ Mereka menjawab: ‘Kami dahulu orang-orang yang tertindas di bumi.’ Malaikat berkata: ‘Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah di sana?’ Orang-orang itu tempatnya neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.”

QS. An-Nisa: 97

Ini ancaman bagi yang lemah iman dan tidak hijrah. Namun perhatikan keadaan negeri kita: apakah syiar-syiar Islam dilarang? Azan dikumandangkan lima waktu, haji diatur, zakat dapat ditunaikan—tidak ada syiar Islam yang ditahan. Para ulama pernah berkata: mengapa engkau memerangi amirmu, sementara dia tidak menahanmu dari salat, zakat, dan haji? Karena engkau melihat mereka dibukakan pintu-pintu dunia sehingga engkau iri kepada mereka. Inilah yang terjadi di zaman ini.

Najasyi pun tidak hijrah, tidak berjihad, tidak menunaikan haji, bahkan diriwayatkan tidak salat lima waktu dan tidak puasa—bukan karena paham, tetapi karena takut kaumnya mengingkari syiar-syiar itu. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tetap menyalatkannya ketika wafat, keluar bersama kaum Muslimin ke musalla, menyalatkannya secara gaib, lalu bersabda:

إِنَّ أَخَاكُمْ صَالِحًا مِنْ أَهْلِ الْحَبْشَةِ مَاتَ

“Sesungguhnya saudara kalian yang saleh dari kalangan Habasyah telah wafat.”

HR. Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu

Maka apakah Najasyi kafir? Tidak. Ini kesimpulannya—kasus Najasyi tidak dikafirkan.

VI. Sisi Kedelapan: Ulama yang Memfatwakan Takfir Mutlak Rujuk kepada Pendapat yang Dirinci

Sebagian ulama yang pada awalnya mengkafirkan secara mutlak orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, kemudian datang dari mereka pendapat baru yang tidak mengkafirkan secara mutlak. Perkara ini penting, karena risalah dan fatwa mereka dijadikan

hujjah oleh Khawarij untuk mengkafirkan para penguasa, padahal ulama-ulama itu memiliki ucapan lain yang menyelisihi ucapan pertama mereka.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh menulis Risalah fi Tahkim al-Qawanin—risalah tentang berhukum dengan undang-undang Barat—dan di dalamnya beliau awalnya mengkafirkan siapa yang menjadikan undang-undang Barat sebagai aturan utama. Selang beberapa waktu, beliau memiliki pendapat baru:

تحكيم شريعته، والتقيدها، ونبد ما خالفها من القوانين والأوضاع، وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقداً صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة

“Menjadikan syariat sebagai hakim dan terikat dengannya, serta membuang apa yang menyelisihinya dari undang-undang dan peraturan yang tidak memiliki sulthan dari Allah, lalu berhukum dengannya atau menjadikannya rujukan sambil meyakini kebenaran, kebolehan, dan kehalalannya—maka dia kafir dengan kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Apabila dia melakukannya tanpa qaidz (ikatan keyakinan)—tidak karena juhud, istihlal, atau tabdil—maka dia kafir dengan kufur amali yang tidak mengeluarkan dari agama.”

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, pendapat akhir

Syaikh Saleh al-Fauzan—mufti dakwah Najdiyah—berkomentar: risalah beliau yang pertama yang berisi pengkafiran itu dibawa kepada pendapat beliau yang terakhir ini.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah juga demikian. Beliau pernah memfatwakan kafirnya orang yang

berhukum dengan undang-undang buatan manusia, tetapi tidak mengkafirkan kecuali dari sisi lazim (konsekuensi)—yaitu ketika perbuatan itu menunjukkan penghalalan dalam hati. Padahal lazim tidak selalu benar: seseorang bisa berhukum dengan selain hukum Allah sementara hatinya mengingkari—sebagaimana Najasyi—karena takut atau hawa nafsu. Yang demikian tetap kita katakan dosa besar, tetapi tidak mengeluarkannya dari Islam.

Pendapat akhir Syaikh al-Utsaimin:

أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه، مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به، فهذا لا يكفر، لكنه بين فاسق وظالم. وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة، يرى أن ذلك من المصلحة، وقد لبس عليه فيه، فلا يكفر أيضاً... وإذا كان يعلم الشرع، ولكنه حكم بهذا، أو شرع هذا، وجعله دستوراً يمشي الناس عليه، وهو يعتقد أنه ظالم في ذلك، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله، فإن هذا كافر؛ لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى

“Berhukum dengan selain hukum Allah terbagi sesuai sebab yang membanggunya, sebagaimana Allah menyebutkan kufrun wa zhulmun wa fisqun. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah karena mengikuti hawa nafsu sementara dia tahu yang hak adalah apa yang Allah tetapkan, maka dia tidak kafir—dia di antara fasik dan zalim. Siapa yang menetapkan hukum secara umum dengan anggapan itu maslahat dan dia ditipu orang, maka dia juga tidak kafir—karena inilah yang paling banyak terjadi, tersebar, kejahatan, dan banyak dai yang menyesatkan para penguasa. Adapun apabila dia mengetahui syariat lalu membuat syariat baru sebagai dustur (undang-undang utama) dan dia menyadari bahwa itu kezaliman, kita juga tidak mampu mengkafirkannya. Kita hanya mengingkari dan tidak menyetujuinya. Yang kita kafirkan adalah orang yang meyakini bahwa hukum selain Allah lebih utama untuk diamalkan manusia—setara dengan hukum Allah. Itulah kufur akbar, karena hakikatnya dia mendustakan ucapan Allah.”

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz ditanya tentang risalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim:

يرى ظاهرهم الكفر؛ لأن وضعهم للقوانين دليل على رضا واستحلال. هذا ظاهر رسالته، لكن أنا عندي فيها توقف، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحلّه

“Mereka melihatnya sebagai kufur karena meletakkan undang-undang kuffar itu menjadi tanda keridhaan dan penghalalan mereka. Akan tetapi aku pribadi tawaqquf pada risalah beliau: bahwa itu tidak cukup sampai dia menghalalkannya.”

Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah

Beliau menjelaskan dengan kaidah:

الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل؛ لأن لهم شبهة، وعبد الملك بن مروان، ومعاوية، وغيرهم ما يكفرون بهذا؛ لعدم الاستحلال، وقتل النفوس أعظم من الزنا، وأعظم من الحكم بالرشوة... هذا الأمر مستقر عند العلماء

“Al-hajjaj bin Yusuf membunuh sebagian sahabat, namun tidak kafir dengan itu—berapapun yang dia bunuh—sampai dia menghalalkan. Karena mereka memiliki syubhat. Abdul Malik bin Marwan dan Muawiyah tidak menghalalkan pembunuhan jiwa, padahal membunuh jiwa itu lebih besar dosanya daripada berzina dan lebih besar daripada menerima suap yang mengandung kecurangan. Inilah perkara yang valid dan berjalan di sisi para ulama.”

Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah

Kemudian beliau menyebutkan: adapun apabila telah tegak negeri Islam yang memiliki kekuatan, hendaklah mereka berjuang mengharuskan negeri-negeri lain yang berhukum dengan selain

hukum Allah untuk menegakkan hukum Allah. Di zaman itu, hanya Arab Saudi—dan Yaman—yang konsep utamanya kitab dan sunnah; sementara pada praktiknya bisa jadi banyak yang tidak sesuai dengan konsep yang ditegaskan undang-undang.

Terakhir, mu'allif menyebutkan: di antara ulama yang mengkafirkan pengguna undang-undang kuffar, tidak diketahui seorang pun yang mengkafirkan person-person pemerintah tertentu, tidak memerintahkan memerangi mereka, dan tidak menjadikan itu jihad—sebab yang demikian bisa menimbulkan kehancuran harta dan pertumpahan darah.

VII. Ikhtisar

- Pengkafiran mutlak atas orang yang berhukum dengan selain hukum Allah berujung pada pengkafiran pemegang baitul mal yang pilih kasih, guru yang curang dalam memberi nilai, penahan nafkah keluarga, pembagian waris yang menyelisihi nas, dan pembuat patung—semuanya perbuatan berhukum dengan selain hukum Allah, tetapi tidak dikafirkan tanpa penghalalan.
- Keislaman yang telah tetap dengan keyakinan tidak dikeluarkan kecuali dengan keyakinan pula; pengkafiran hanya pada perkara ijma' yang dibangun atas dalil qat'i, bukan perkara perselisihan dan kejahilan.
- Imam Ahmad menegaskan Al-Ma'idah 44 adalah kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam—keimanan dan kekufuran bertingkat-tingkat.
- Kisah Najasyi menjadi bukti bahwa berhukum dengan selain hukum Allah bukan kufur mahd: seorang raja yang masuk Islam, masih berhukum dengan hukum Nasrani, tidak menegakkan syiar-syiar Islam karena takut kaumnya, namun Nabi menyalatkannya secara gaib dan menyebutnya saudara yang saleh.

- Para ulama yang awalnya memfatwakan takfir mutlak—seperti Syaikh Muhammad bin Ibrahim dan Syaikh Ibnu Utsaimin—rujuk kepada pendapat yang merinci dalam fatwa akhir mereka; Syaikh Ibnu Baz mengomentari dan tawaqquf pada sisi penghalalan.
- Tidak ada di antara ulama yang mengkafirkan hukum dengan undang-undang kuffar yang mengkafirkan person pemerintah, memerintahkan memerangi mereka, atau menjadikannya jihad.

Rincian Berhukum dengan Hukum Selain Allah: Bab Takfir

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

WAKTU

1 Juni 2026

I. Sisi Keenam (Terakhir): Pengambil Ucapan Ulama yang Menyelisih Ushul Ahlu Sunnah

Pembahasan sampai pada sisi keenam—sisi terakhir—dari rincian berhukum dengan hukum selain Allah. Telah disebutkan ucapan para ulama dan ijma' ahlu sunnah bahwa yang benar adalah merinci: sebatas melakukan perbuatan—baik mengganti hukum yang telah Allah tetapkan seperti hukum ta'zir, hukum had, atau hukum waris—selama tidak dibarengi tiga perkara di dalam hati—juhud, istihlal, atau tabdil—maka tidak dikafirkan.

Mu'allif menyatakan:

أن الذين يأخذون بأقوال العلماء القائلين بالتكفير المطلق بالقوانين الوضعية، يخالفونهم بعدم مراعاة قواعد أهل السنة والجماعة في باب الحكم بغير ما أنزل الله

“Sesungguhnya orang-orang yang mengambil ucapan sebagian ulama yang mengkafirkan secara mutlak pihak yang berhukum dengan qanun wadi’, maka mereka menyelisih para ulama yang mereka ambil ucapannya itu sendiri.”

Kitab at-Tahrir fi Bayan Ahkamit-Takfir

Ulama yang memfatwakan takfir mutlak hanyalah sedikit. Telah terjadi ijma' sebelumnya yang menyatakan bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tidak langsung kafir. Yang paling tinggi menyatakan “laisal-kufri kama tadzhabuna ilaih”—bukan kekufuran yang kalian pahami. Banyak pihak menuduh ucapan ini sebagai ucapan murjiah atau madakhilah, padahal yang mengatakannya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu—orang yang paling paham tentang Khawarij dan yang mendebat mereka, lalu dinukilkan dari kurun ke kurun oleh para ulama seperti Ibnul Arabi, as-Sam'ani, al-Jassas, dan Syaikh Ibnu Baz.

Pengkafiran mutlak adalah manhaj Khawarij. Telah terjadi ijma' bahwa yang benar adalah rincian. Di antara ulama yang mereka jadikan hujjah—Syaikh Muhammad bin Ibrahim—telah rujuk atau minimal memiliki dua pendapat, dan pendapatnya yang umum dibawa kepada pendapat yang terikat rincian. Demikian pula Syaikh Ibnu Utsaimin. Maka tidak ada hujjah bagi para takfiri, para haraki, dan sururin. Ketika mereka mengambil ucapan para ulama untuk mengkafirkan para hakim yang tidak berhukum dengan hukum Allah pada banyak kasus, mereka tidak menjaga kaidah ahlu sunnah: mereka langsung mengkafirkan, menggugurkan ketaatan dan baiat. Ini menyelisihi ulama yang mereka ambil ucapannya.

II. Kaidah Pertama: Pengkafiran Hakim Tidak Tanpa Bukti yang Nyata

Kaidah pertama: tidak boleh menetapkan hukum kafir bagi hakim kecuali dengan sunah yang telah dijelaskan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Ubadah Ibnu ash-Shamit radhiyallahu 'anhu.

Rasulullah memanggil kami dan kami membaiaatnya; beliau menasihati kami untuk mendengar dan taat dalam keadaan suka

maupun tidak suka, dalam keadaan sulit maupun mudah, dan bahwa kami tidak mencabut ketaatan dari pemiliknya:

بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ

“Beliau membaiaat kami untuk mendengar dan taat dalam keadaan yang kami sukai maupun yang kami benci, dalam keadaan sulit maupun lapang, dan ketika kami tidak diutamakan, serta agar kami tidak merebut urusan (kepemimpinan) dari pemiliknya.”

HR. Bukhari dan Muslim, dari Ubadah Ibnu ash-Shamit radhiyallahu ‘anhu

Hadits ini menunjukkan: sekiranya ada hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah dan dibarengi tiga perkara di dalam hatinya—juhud, istihlal, atau tabdil—sehingga jatuh pada kekufuran akbar, tetap tidak boleh langsung dikafirkan, sampai ditegakkan hujah kepadanya. Karena bisa jadi dia menganggap perbuatannya bukan kekufuran disebabkan kejahilan dan kebodohan para dai yang menyesatkan.

Syaikh Saleh al-Fauzan hafizhahullah berkata:

لأنه قد يظن أن ما هو عليه ليس من النوع المكفر

“Karena bisa jadi dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan bukan termasuk perkara yang mengeluarkan dari Islam.”

Syaikh Saleh bin Fauzan al-Fauzan

Akidah ahlu sunnah wal jama’ah menetapkan tidak boleh menghukumi seseorang dengan kafir akbar—takfirul ‘ain—sampai terpenuhinya syarat dan terangkatnya penghalang. Karena bisa jadi hakim itu jahil (tidak tahu), mutaawil (mentakwil ayat sehingga

memalingkan yang wajib menjadi mubah), mukrah (terpaksa), atau khaufan (takut)—sebagaimana Najasyi. Atau di sisinya ada para ulama yang membuat talbis—memutar balikkan fakta dan memasukkan syubhat ke dalam kepalanya. Kalau hudud saja digugurkan karena syubhat, apalagi takfir.

Contoh: zina muhsan hukumnya rajam. Namun hubungan badan karena nikah tanpa wali—yang hukumnya haram dan termasuk zina—para ulama tidak menegakkan hukum had karena ada syubhat, namanya nikah syubhat. Apalagi masalah takfir, lebih berat lagi.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah berkata:

فالمهم يجب على طلبة العلم أن يعرفوا الفرق بين الحكم على المسألة من حيث هي مسألة، وبين الحكم على الحاكم بها؛ لأن الحاكم المعين قد يكون عنده من علماء السوء من يلبس عليه الأمور، وغالب حكام المسلمين اليوم ليس عندهم علم بالشريعة

“Hal penting yang wajib bagi penuntut ilmu adalah mengetahui perbedaan antara hukum atas masalah dengan hukum atas pelakunya (al-hukmu ‘alal-hakim biha). Karena hakim tertentu bisa jadi memiliki para ulama yang membuat syubhat, dan mayoritas pemerintah kaum Muslimin tidak memiliki ilmu tentang syariat yang sahih—karena yang berdiri sebagai pemerintah datang dari awam.”

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah

Maka yang wajib bagi kita sebagai awam adalah menuntut ilmu syar’i. Ketika mayoritas manusia berada di atas ilmu dan ada yang menjadi pemimpin, setidaknya dia memiliki dasar ilmu agama.

Ibnu Utsaimin juga menyebutkan bahwa sebagian ulama yang dikategorikan alim—terlepas manhajnya—mengatakan mayoritas masalah kehidupan tidak ada hubungannya dengan syariat, sampai berdalil dengan hadits:

أَتَمَّ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian.”

HR. Muslim, dari Anas radhiyallahu 'anhu

Ini syubhat mereka: mereka menganggap urusan negara tidak perlu dibawa kepada agama. Sebagian ulama di sebagian negeri membolehkan riba istismari (riba bisnis investasi) dan hanya mengharamkan riba istiglali (riba yang menekan) dengan dalil firman Allah:

فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka bagi kalian modal kalian; kalian tidak menzalimi dan tidak dizalimi.”

QS. Al-Baqarah: 279

Ini syubhat, padahal keduanya adalah riba. Pemerintah yang bodoh terhadap hukum syariat, lalu didatangi dai yang berilmu menyimpang, itu justru di antara bentuk penyesatan.

III. Kaidah Kedua: Penetapan Kufur Akbar Tidak Selalu Menuntut Pemberontakan

Kaidah kedua: sekiranya telah tetap hukum kufur akbar bagi sebagian hakim tertentu—ditetapkan oleh para ulama yang rasikh (bukan anak-anak muda yang bersemangat tanpa ilmu), telah ditegakkan hujah, dan terangkat penghalang—maka tidak boleh memberontak mereka kecuali dengan tiga syarat:

1. **Al-Qudratu 'ala izalatil-hakimi al-kafir**—memiliki kekuatan untuk menyingkirkan dan melengserkan hakim yang kafir.

2. **Adamu taratubi mafsadatin a'zham**—tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar.
3. **Ihlalu muslimin makanah**—mengisi posisi hakim kafir yang diganti dengan pemimpin Muslim yang berhak.

Jika tidak, wajib menahan diri dan bersabar.

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah berkata:

إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته، إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج؛ رعاية للمصالح العامة

“Apabila kaum Muslimin melihat kekufuran yang nyata dan telah ditegakkan hujah serta terangkat penghalang, maka tidak mengapa bagi mereka yang memiliki kekuatan untuk memberontak kepada sultan yang kafir demi menggantinya. Adapun jika mereka tidak memiliki kekuatan—maka jangan keluar, karena keluarnya mereka akan menambah keburukan—atau jika pemberontakan menyebabkan keburukan yang lebih parah, tidak boleh, dalam rangka menjaga maslahat keumuman manusia.”

Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah

Ini sesuai kaidah syariat yang disepakati: tidak boleh menghilangkan keburukan apabila menimbulkan keburukan yang lebih besar dan lebih parah; bahkan wajib meninggalkan keburukan tersebut atau meringankannya. Menghilangkan keburukan yang menyebabkan datangnya keburukan yang lebih parah tidak boleh dengan kesepakatan kaum Muslimin.

Beliau menambahkan: apabila kelompok yang ingin menyingkirkan sultan tersebut telah menyiapkan pengganti seorang Muslim yang

saleh—dengan itu tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi kaum Muslimin—maka tidak mengapa. Adapun apabila keluar darinya menimbulkan mafsadat besar: hilangnya rasa aman, munculnya kezaliman manusia, dan penculikan orang-orang yang tidak berhak, maka tidak boleh.

Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata:

ثم هذه المسائل، لا يعني أننا إذا كفرنا أحداً فإنه يجب الخروج عليه؛ لأن الخروج يترتب عليه مفسد عظيمة أكبر من السكوت

“Bukanlah maknanya ketika kita mengkafirkan seseorang setelah terpenuhinya syarat dan terangkatnya penghalang, wajib bagi kita untuk memberontak kepadanya. Karena pemberontakan itu bisa menimbulkan mafsadat yang lebih besar dibandingkan berdiam diri.”

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah

Ibnu Utsaimin juga berkata: sekiranya hakim itu kafir seperti matahari di siang bolong—kekufuran yang nyata yang telah terpenuhi syarat dan terangkat penghalang—tidak boleh memberontaknya apabila menimbulkan pertumpahan darah dan penghalalan harta manusia. Beliau menegaskan: memberontak dengan pisau lipat atau panah sementara pemerintah memiliki bom, tank, dan drone—belum berbuat apa-apa sudah terkena bom—maka itu di antara kebodohan yang tidak diragukan dan menyelisihi syariat.

IV. Imam Ahmad dan Penguasa Jahmiyah

Di antara contoh penerapan kaidah menahan diri: al-Imam Ahmad rahimahullah pada zaman al-Ma'mun, ketika al-Ma'mun memiliki pemahaman Jahmiyah, mengajak manusia kepada pemahaman itu,

menghukum orang-orang yang tidak mengikuti, tidak memberikan gaji, bahkan mengkafirkan mereka yang tidak mengikuti pemahaman Jahmiyah. Penguasa pada saat itu meyakini keyakinan Jahmiah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk dan Allah tidak dilihat pada hari kiamat—serta menyiksa dan menghukum manusia yang tidak mengikuti keyakinan mereka, sampai tawanan tidak dilepaskan hingga mereka menyatakan keyakinan Jahmiah.

Al-Imam Ahmad tetap mendoakan rahmat dan ampunan bagi mereka. Beliau memberi uzur atas kejahilan mereka, karena belum ada yang menjelaskan kepada mereka bahwa keyakinan mereka menentang Rasul, namun mereka mentakwil dan mengikuti ulama-ulama mereka. Ibnu Taimiyah rahimahullah menukilkan hal ini dalam Majmu' al-Fatawa (jilid 23, halaman 348) dan berkata:

فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه

“Sesungguhnya orang yang mengajak kepada pemikiran sesat itu lebih parah dibandingkan dia sendiri yang melakukannya. Orang yang menghukum orang yang menyelisihinya lebih parah dibandingkan yang mengajaknya. Dan orang yang mengkafirkan orang yang tidak mengikuti keyakinan itu lebih parah lagi.”

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah

Di tengah semua itu, al-Imam Ahmad tetap mendoakan rahmat dan ampunan bagi penguasa Jahmiyah itu—karena beliau mengetahui mereka mentakwil dan tergelincir. Siapa yang menyangka al-Imam Ahmad bermadzhab murjiah? Khawarij-lah yang menuduhnya demikian.

V. Tanya Jawab: Daf'u ash-Shail dan Jihad ad-Dafa'

Pertanyaan: Dengan keadaan kaum Muslimin yang diajarkan kaidah demikian—melakukan perlawanan ibarat memakai pisau lipat tanpa fasilitas kemampuan militer—bagaimana hukumnya?

Jawaban: sebagian ulama membedakan antara **daf'u ash-shail** dan **jihad ad-dafa'**. Daf'u ash-shail adalah menghadapi musuh yang berada di hadapan kita—dengan senjata apa pun kita melawannya sampai mati, karena dia yang datang. Adapun jihad ad-dafa'—menyerang balik—maka harus dengan kekuatan (qudrah).

Banyak pihak menerapkan serangan balik tanpa kekuatan, dan di sisi para ulama hal itu dinilai perbuatan yang keliru. Apabila musuh ada di hadapan kita—Yahudi mengetok rumah kita—maka kita lawan sampai tetes darah terakhir, dengan batu atau pisau pun, karena dia yang datang dan bukan kita yang mencari pasal. Adapun kita mendatangi mereka dengan pisau lipat—itu kebodohan. Maka wajib membedakan antara daf'u ash-shail dan jihad ad-dafa'.

VI. Ikhtisar

- Pengambil ucapan ulama yang memfatwakan takfir mutlak justru menyelisihi ulama tersebut; mereka hanya sedikit, sedangkan ijma' menyatakan pengkafiran itu harus dirinci sesuai tiga perkara.
- Pengkafiran mutlak adalah manhaj Khawarij; Syaikh Muhammad bin Ibrahim dan Syaikh Ibnu Utsaimin telah rujuk kepada pendapat yang dirinci, sehingga tidak ada hujjah bagi para takfiri dan haraki.
- Tidak boleh menetapkan hukum kafir akbar pada seseorang kecuali dengan bukti yang nyata, terpenuhinya syarat, dan terangkatnya penghalang—bisa jadi hakim itu jahil, mutaawil, mukrah, takut, atau ditalbis oleh dai-dai sesat.

- Meski kufur akbar telah tetap bagi seorang hakim, tidak wajib memberontak; pemberontakan hanya boleh dengan tiga syarat: adanya kekuatan, tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan ada pengganti Muslim yang layak.
- Kaidah syariat: tidak boleh menghilangkan keburukan bila menimbulkan keburukan yang lebih parah; wajib menahan diri dan sabar.
- Al-Imam Ahmad mendoakan rahmat bagi penguasa Jahmiyah karena kejahilan dan takwil mereka—bukan murjiah, tetapi berbeda dengan Khawarij.
- Hendaknya dibedakan antara daf'u ash-shail (melawan musuh di hadapan) dengan jihad ad-dafa' (serangan balik) yang menuntut kekuatan.